



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 125 TAHUN 2024
TENTANG

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
KOTA PAGAR ALAM
WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Pagar Alam;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Pagar Alam, dengan susunan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
 - c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
 - d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
 - e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan atas berlakunya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 13 Maret 2023
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 125TAHUN 2024
TENTANG : KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN
TERPADU TINGKAT KOTA PAGAR
ALAM
TANGGAL : 13 Maret 2024

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

- I. Pembina I : 1. Wali Kota Pagar Alam.
Pembina II : 2. Ketua TP.PKK Kota Pagar Alam.
- II. Ketua : 1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- III. Wakil Ketua : 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.
- VI. Bendahara : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Pagar Alam.
- VII. Anggota : a Kepala Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah
Kota;
b Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
c Direktur Rumah Sakit Besemah Kota Pagar
Alam;
d Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;
e Kepala Puskesmas se-Kota Pagar Alam;
f Kepala Kantor Kementerian Agama;
g Kepala Dinas Pertanian;
h Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan;
i Kepala Dinas Perumahan kawasan Pemukiman
dan Pertanahan;
j Kepala Dinas Perhubungan;
k Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
l Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
m Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM;
n Kepala Badan Keuangan Daerah;
o Kepala Dinas Pariwisata;
p Kepala Dinas Pekerja Umum dan Penataan
Ruang;
q Camat Kota Pagar Alam;
r Lurah Kota Pagar Alam;

- s Ketua TP.PKK Beserta Sekretariat TP.PKK Kota Pagar Alam;
- t Ketua Dharma Wanita Kota Pagar Alam;
- u Ketua Dharma Wanita Dinas Kesehatan Pagar Alam;
- p Ketua Organisasi Kesehatan Cabang Kota Pagar Alam;

VIII. Bidang-bidang

a. Bidang Kelembagaan :

Koordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam

Anggota : a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Pagar Alam
b. Ketua Pokja IV TP-PKK Kota Pagar Alam
c. SubKoordinator Penggarusutamaan Gender Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam
d. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam

b. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana :

- 1) Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
- 2) Anggota : a. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.
b. Kepala Pelayanan Medis Rumah Sakit Besemah Pagar Alam.
c. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana Kota Pagar Alam;
d. Sub Koordinator Seksi Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
e. Sub Koordinator Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
f. Sub Koordinator Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan;
g. Sub Koordinator Seksi P2P Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
h. Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pagar Alam;

- i. Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pagar Alam;
 - j. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kota Pagar Alam.
- c. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi :
- 1) Koordinator : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam
 - 2) Anggota :
 - a. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Kota Pagar Alam;
 - b. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam;
 - c. Kepala Bidang Pengendalian penduduk, Penyeuluhan, dan penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
 - d. Sub Koordinator Program Informasi dan Humas Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
 - e. Sub Koordinator Program Data dan Informasi Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.
- d. Bidang Bina Program :
- 1) Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan penelitian dan pengembangan pembangunan manusia dan masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
 - 2) Anggota :
 - a. Kepala Bidang Ketahanan, kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
 - b. Kepala Bagian Umum Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
 - c. Kepala Sub bagian perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
 - d. Sub Koordinator Bina Keluarga Balita, Remaja dan Lansia Dinas Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
 - e. Kasubag keuangan dan Perencanaan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;

- f. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam

- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat:
 - 1) Koordinator : Kepala Bagian Perekonomian dan sumberdaya alam Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
 - 2) Anggota : a. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
b. SubKoordinator Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
c. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

- f. Sekretariat :
 - 1) Koordinator : Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
 - 2) Anggota : a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam
b. Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pagar Alam
c. TP.PKK Kota Pagar Alam.
d. Camat Kota Pagar Alam.
e. Lurah Kota Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dtO

LUSAPTA YUDHA KURNIA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 125/TAHUN 2024
TENTANG : KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN
TERPADU TINGKAT KOTA PAGAR
ALAM
TANGGAL : 13 Maret 2024

**TUGAS KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KOTA PAGAR ALAM**

1. Pembina : a memberikan pembinaan, arahan dan bimbingan program kegiatan teknis penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini;
b memberikan bantuan pembiayaan kepada Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
c memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan kepada Kader Posyandu baik di tingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan, dan
d memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi kepada Kader Posyandu baik di tingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan.
2. Ketua : a membantu tugas Pembina dalam rangka mendukung kegiatan operasional kelompok kerja operasional pembinaan pos pelayanan terpadu dan bertindak selaku pelaksana harian Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota;
b mempertanggungjawabkan kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota;
c mengoordinasikan kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota;
d memimpin pertemuan berkala Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota;
e menetapkan langkah – langkah pemecahan masalah;
f melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota, dan
g menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua Badan/Lembaga lain yang terkait.
3. Wakil Ketua : a membantu tugas ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota sesuai dengan tugasnya, dan

- b melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah – langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota.
4. Sekretaris : a melakukan pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu;
b melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu;
c menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu yang menjadi tugas dan tanggung jawab bidang – bidang pada Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota;
d menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan, dan
e menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota.
5. Bendahara : mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota.
6. Ketua Bidang : a membantu kelancaran tugas ketua dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dan
b mengevaluasi dan melaporkan secara periodic terhadap tugas dan tanggung jawab bidangnya kepada Pembina melalui ketua.
7. Anggota : a membantu tugas Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota, dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional Pos Pelayanan Terpadu sesuai bidang tugasnya;
b melakukan bimbingan pembinaan dan fasilitasi teknis operasional Pos Pelayanan Terpadu secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai bidang tugasnya;
c menerima dan menyampaikan saran dan masukan untuk peningkatan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu;
d melakukan analisa hasil kegiatan pembinaan teknis operasional Pos Pelayanan Terpadu;
e melakukan pemantauan intensif dan evaluasi terhadap proses kegiatan pembinaan teknis operasional pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Pos Pelayanan Terpadu, dan
f menyampaikan laporan hasil kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan teknis operasional posyandu dalam lingkup bidang tugasnya.

8. Bidang - bidang :
- a. Kelembagaan : mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan pengembangan metode penggerakan peran serta dan pendampingan masyarakat agar kelembagaan Pokjar Posyandu Kota dapat berjalan optimal.
 - b. Pelayanan Kesehatan, dan Keluarga Berencana : melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan di kesehatan anak, gizi, imunisasi dan pengendalian penularan.
 - c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi : melaksanakan bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses pelaksanaan kegiatan Pokjantal Posyandu Kota.
 - d. Sistem Informasi Posyandu : melaksanakan pengembangan instrument Sistem Informasi Posyandu dan pengendalian operasionalnya untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan Pokjantal Posyandu Kota.
 - e. Bina Program : mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan posyandu.
 - f. Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat : mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan peningkatan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA